



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 365 / KEP/ HK/ 2016**

TENTANG

**PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT (LSS)
BAGI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIAH (SMP/MTS)
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH (SMA/SMK/MA)
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penilaian melalui Lomba Sekolah Sehat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tingkat Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016, Sekolah/Madrasah (UKS/M) bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) telah ditetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Sekolah Sehat (LSS) bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); **L**

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan : Hasil Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemenang Lomba Sekolah Sehat (LSS) bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Pemenang Lomba Sekolah Sehat (LSS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pemenang Lomba Sekolah Sehat (LSS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diikutsertakan dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal ~~25~~ ²⁵ November 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang;
10. Bupati TTS, TTU, Belu, Malaka, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat dan Sumba Barat Daya masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 365 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 25 November 2016

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT (LSS)
BAGI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIAH (SMP/MTS)
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH (SMA/SMK/MA)
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016

NO	PEMENANG LSS	JUARA/PERINGKAT
1	a. SD/MI 1. Madrasah Ibtidaiyah Hidayatullah Atambua 2. SD GMTI Soe II 3. SDK Santa Familia Labuan Bajo	I II III
2	b. SMP/MTs 1. Madrasah Tsanawiyah Reok 2. MTs Darusalam Labuan Bajo 3. SMP Katolik Ratu Damai Larantuka	I II III
3	c. SMA/SMK/MA 1. SMK Pancasila Tambolaka 2. MAN Langke Rembong 3. SMK Negeri I Soe	I II III

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


FRANS LEBU RAYA